
IMPLEMENTASI NILAI AGAMA DAN BUDAYA HINDU DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM DI INDONESIA

Ni Nyoman Rahmawati
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
ninyomanrahmawati0202@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan artikel ini adalah untuk melihat implementasi nilai-nilai moralitas agama dan budaya Hindu guna mewujudkan tujuan hukum ditengah-tengah masyarakat di Indonesia. Ada banyak nilai moralitas Hindu yang mengajarkan untuk selalu hidup dalam keselarasan antara hidup sebagai umat beragama dan sekaligus hidup sebagai warga negara yang petuh terhadap aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan baik oleh alam semesta (hukum rta) maupun yang telah ditetapkan oleh masyarakat serta lembaga negara yang berfungsi untuk membuat hukum itu sendiri. Diantara ajaran moralitas Hindu itu adalah Tri Kaya Parisuda, Tat Twam Asi, Tri Hita Karana, dan Ahimsa. Tri Kaya Parisuda mengajarkan tentang keselarasan antara pikiran, ucapan dan pemuatan. Tat Twam Asi mengajarkan tentang kesederajatan. Tri Hita Karana mengajarkan tentang hubungan yang harmonis baik dengan Sang pencipta, sesama manusia, maupun alam semesta. Sedangkan Ahimsa mengajarkan tentang ketiadaan kekerasan.

Kata Kunci : Implementasi, Moralitas Agama Hindu, Budaya Hindu, Tujuan Hukum

I. Pendahuluan

Masyarakat merupakan kesatuan sosial yang disepakati oleh sekelompok individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu terjadi persaingan antar kepentingan. karena itulah dipandang perlu adanya aturan yang dapat mengatur kehidupan mereka. Aturan inilah yang disebut sebagai hukum. Hukum sendiri juga berasal dari berbagai kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang kemudian disepakati secara bersama menjadi norma-norma untuk mengatur kehidupan mereka yang disebut sebagai hukum adat sedangkan aturan yang tidak tertulis tetapi tetap dipraktikan disebut sebagai budaya. Aristoteles dalam Nurhayati (2020:1) mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk social merupakan *zoon politico* yaitu manusia dari semenjak lahir, berkembang, dan kemudian meninggal

selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Setiap individu berinteraksi di tengah-tengah masyarakat maupun kelompoknya berdasarkan aturan, adat dan norma yang telah disepakati. Aturan norma inilah disebut sebagai hukum.

Adat dan budaya sendiri merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat. Karenanya kalau berbicara mengenai agama, budaya, dan hukum merupakan tiga hal penting dan tidak terpisahkan. Ketiganya memiliki nilai-nilai kehidupan yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan, kedamaian bagi masyarakat. Terkait hal ini saya sangat tertarik untuk menulis tentang “Implementasi Nilai Agama Dan Budaya Hindu Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum Di Indonesia”

Amrunsyah (2019:184) mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketentraman dan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Terkait dengan hal ini Satjipto Rahardjo (1987:26) mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk dalam segala hal. Hukum memang mempengaruhi kehidupan sosial budaya, tetapi pada waktu yang sama hukum juga dibentuk oleh kondisi sosial budaya. Hukum merupakan variabel yang tak mandiri dalam masyarakat, sehingga dalam perkembangannya akan ditentukan oleh apa yang terjadi di sektor kehidupan masyarakat yang lain seperti agama dan budaya.

Kebudayaan adalah suatu komponen penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya struktur sosial. Secara sederhana kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu cara hidup atau dalam bahasa Inggrisnya disebut ways of life. Cara hidup atau pandangan hidup itu meliputi cara mengatakan bahwa berpikir, cara berencana, dan bertindak, disamping segala hasil karya nyata yang dianggap berguna, benar, dan dipatuhi oleh anggota-anggota masyarakat atas kesepakatan bersama. Dalam ilmu Antropologi menurut Koentjaraningrat (2015:144) menyebutkan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan system gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Sementara itu, cara hidup atau pandangan hidup yang meliputi cara berpikir, cara berencana, dan bertindak sangat dipengaruhi oleh religiusitas yang diyakini

oleh masyarakat. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan kebudayaan itu muncul di tengah-tengah masyarakat sangat dijiwai oleh agama yang diyakini. Seperti halnya masyarakat Hindu menjadikan nilai-nilai ajaran Hindu sebagai jiwa dari berbagai aktifitas yang dilakukan. Karena itu antara agama dan budaya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Bali. Seperti halnya ritual yang dilakukan, segala perilaku yang menyertai pelaksanaan ritual itu adalah disebut sebagai budaya sedangkan yang menjadi spirit dari ritual itu adalah agama. Contoh kalau kita melihat berbagai bentuk penjor inovatif yang saat ini ada di Bali itu memiliki bentuk yang beraneka ragam hal ini merupakan bagian dari budaya Bali. Namun, makna dan fungsi penjor sebagai wujud pemujaan kepada Dewa kemakmuran dan melambangkan Gunung Agung serta Dewa Basuki itu adalah merupakan sepiritnya (bagian dari agama).

Selain budaya, umat Hindu juga memiliki hukum yang dipercayai untuk mengatur kehidupannya. Hukum dalam ajaran Hindu menurut Surpha (2005: 11) ada dua yaitu hukum alam (rta) dan hukum duniawi (dharma). Lebih jauh dikatakan bahwa hukum rta merupakan hukum alam yang dikendalikan langsung oleh Tuhan sehingga sering juga disebut sebagai hukum sebab akibat dan ada juga yang menyebutnya sebagai hukum Karma Phala. Hukum karma phalanilah menjadi nilai spiritual yang mengantarkan umat Hindu menjadi sosok-sosok yang penuh tanggung jawab, welas asih, dan memiliki nilai moralitas yang tinggi dalam perilaku sehari-hari. Dharma sendiri merupakan hukum duniawi berupa aturan-aturan yang telah disepakati oleh masyarakat. Hal ini tentu dikarenakan adanya sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan kembali Kediri sendiri sebagai buah dari perilaku yang telah ditanam di lahan ibu pertiwi yang tercinta ini. Sementara Hukum dharma merupakan hukum yang disusun oleh masyarakat dan lembaga hukum yang berfungsi untuk itu seperti badan yudikatif, Parisada dan pengurus adat. Hukum dharma ini mengatur kehidupan masyarakat secara duniawi. Hukum dharma ini ada tiga yaitu hukum positif, hukum adat, dan hukum agama. Nilai-nilai hukum ini dalam penerapannya juga dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran agama salah satunya adalah agama Hindu sebagai salah satu agama resmi yang diakui di

Indonesia. Nilai-nilai moralitas agama Hindu inilah menjadi spirit dalam pola pikir, pola tindakan oleh masyarakat Hindu yang kemudian menjadi nilai-nilai yang diyakini di tengah-tengah masyarakat sehingga menjadi kebiasaan yang diikuti secara turun temurun. Kebiasaan yang positif ini secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap terwujudnya tujuan hukum di tengah-tengah masyarakat. Adapun nilai-nilai ajaran agama dan budaya Hindu yang menjadi spirit dalam mewujudkan tujuan hukum di tengah-tengah masyarakat di antaranya yaitu nilai ajaran dalam Tri Kaya Parisuda, Tat Twam Asi, Tri Hita Karana. dan Ahimsa yang akan diuraikan dalam pembahasan di bawah ini.

II. Pembahasan

II.1 Nilai Moralitas Tri Kaya Parisudha Dalam Pencapaian Tujuan Hukum Di Indonesia

Mengutip dari pendapat Bertens (2007:3-8) yang mengatakan bahwa etika (moralitas) merupakan nilai-nilai atau norma-norma moral yang dijadikan sebagai pegangan oleh seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Ajaran etika (moralitas) bersumber dari masing-masing agama yang diyakini dan dianut oleh individu tersebut. seperti halnya dalam ajaran agama Hindu terdapat beberapa ajaran etika dan moralitas untuk menuntun umatnya mencapai kebahagiaan dan keharmonisan kehidupan baik di dunia maupun di alam setelah kematian. Salah satu ajaran moralitas itu adalah Tri Kaya Parisudha.

Tri Kaya Parisudha merupakan ajaran moralitas agama Hindu yang menekankan kepada tiga titik pengendalian diri yaitu: pengendalian pikiran (*manacika*), ucapan (*wacika*) dan perbuatan (*kayika*). Tri Kaya Parisudha juga mengajarkan kepada umat Hindu untuk mengendalikan *Dasa Indria* dalam diri manusia yaitu sepuluh indra yang terdiri dari *Panca Karmenindria* dan *Panca Bhudin Indria*. Kalau pengaruh *Dasa Indria* ini tidak dikendalikan dalam kehidupan maka umat Hindu akan terjerumus kepada kehancuran dan kegelapan kehidupan. Untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat sangat penting untuk menjaga dan mengendalikan

pikiran, ucapan. dan perilaku. Bahkan dalam kitab Bhagawadgita sloka 6.6 ada di sebutkan bahwa:

*“ bandhur atmatmanas tasya
Yenatmaivatmana jitah
Anatmanas tusatrutve
Wartetatmaiva`satru vat “*

Artinya:

Barang siapa yang dapat mengendalikan pikirannya maka pikiran itu akan menjadi teman baginya, sedangkan bagi mereka yang tidak mampu mengendalikan pikirannya maka selamanya pikiran itu akan menjadi musuh bagi dirinya.

Dari bunyi sloka di atas tersirat bahwa pengendalian diri bagi umat Hindu merupakan hal yang sangat penting bahkan menduduki hal yang utama. Karena sejatinya semua ucapan dan perilaku bersumberkan dari pikiran. Jika seseorang mampu menguasai pikirannya maka pikirannya itu akan menjadi sahabat yang mengantarkannya kejalan keselamatan. Namun, sebaliknya jika seseorang tidak mampu mengendalikan pikirannya maka pikirannya akan menjadi musuh untuk selama-lamanya yang bahkan dapat menjerumuskannya pada kehancuran. Karena itu dalam ajaran agama Hindu pengendalian pikiran merupakan hal utama yang harus dilatih dan diusahakan dalam kehidupan ini. Pikiran merupakan sumber dari berbagai perilaku yang ada. dari pikiran yang suci akan muncul perilaku yang baik, sebaliknya dari pikiran yang kotor muncul berbagai perilaku yang menyimpang. Hal ini juga termuat di dalam kitab Canakya Niti Sastra, XIII.12 yang bunyinya:

*“Bandhaya visaya-sanggo
Muktau nirvisayam manah
Mana eva manusyanam
Karartam bandha-moksayah”*

Artinya:

Pikiran yang amat terikat terhadap objek kepuasan menyebabkan ikatan, dan pikiran yang tidak begitu terikat pada objek kepuasan yang menyebabkan pembebasan.

Dari sloka di atas sangat jelas disebutkan bahwa bagi seseorang yang tiada mampu untuk mengendalikan pikirannya dari berbagai kepuasan duniawi maka hal ini akan membuat ikatannya semakin kuat sehingga bisa menjerumuskannya kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, jika seseorang itu mampu mengendalikan pikirannya maka keterikatan maka obyek kepuasan itupun akan diada mengikatnya sehingga dia akan memperoleh kebahagiaan lahir dan bhatin.

Hal kedua yang harus dikendalikan menurut ajaran Hindu adalah ucapan (*wacika*). Ucapan sendiri dalam ajaran Hindu merupakan senjata yang lebih tajam dari senjata manapun. Walaupun ucapan itu bersifat abstrak dan tiada berbentuk tetapi ketajamannya dapat melukai sampai kedaras hati seseorang. Di dalam Kakawin Niti Sastra (V.3) disebutkan bahwa:

“Wasiste nimitanta manemu Laksmi
Wasiste nimitanta menemu pati
Wasiste nimitanta manemu duka
Wasiste nimitanta manemu mitra”

Artinya adalah:

Dengan kata-kata seseorang akan menemukan keberutungan, dengan kata-kata seseorang akan menemui kematiannya, dengan kata-kata dapat mendapatkan kesedihan, serta dengan kata-kata seseorang juga bisa mendapatkan teman yang baik.

Sloka di atas menekankan kepada umat Hindu bahwa mengendalikan ucapan merupakan hal yang sangat penting agar mendapatkan keselamatan dalam menjalani kehidupan ini. Karena ucapan merupakan senjata tajam yang lebih tajam dari senjata yang sebenarnya. Kalau terluka karena senjata akan dapat disembuhkan dengan obat luka tetapi, kalau luka karena kata-kata dapat melukai hati yang bahkan tidak dapat disembuhkan karena itulah agama Hindu menjadikan ucapan (*Wacika*) sebagai hal nomor dua terpenting yang harus dikendalikan setelah pikiran.

Di jaman era globalisasi seperti sekarang di mana dengan adanya kemajuan yang begitu pesat di bidang alat komunikasi telah memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk menjali komunikasi tanpa batas dengan orang

lain. Terutama dengan adanya berbagai situs social yang dapat memfasilitasi setiap orang dalam mengekspresikan berbagai perasaannya. Namun, dibalik kemudahan-kemudahan ini setiap orang harus memiliki etika dalam menyampaikan berbagai permasalahannya karena itulah perlu adanya pengendalian diri sehingga mampu memilah dan memilih apa yang harus di ekpos ke public dan mana yang tidak sehingga tidak mengundang permasalahan dalam kehidupan. Apalagi Indonesia adalah Negara hukum dimana kebebasan setiap warganya dibatasi oleh aturan-aturan yang ada di masyarakat baik oleh hukum positif, hukum adat maupun hukum agama.

Pengendalian berikutnya adalah perbuatan (*kayika*). Selain pikiran, ucapan dalam ajaran Hindu menekankan kepada pengendalian pada perbuatan, tingkah laku melalui berbagai penerapan ajaran etika seperti Panca Maha Barata yaitu, lima pengendalian diri terkait tingkah laku untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yaitu Ahimsa yaitu pengendalian diri dengan tidak melakukan kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun spikis. Brahmacari yaitu pengendalian dalam bentuk tidak melakukan hubungan sek selama menuntut ilmu, Satya merupakan pengendalian dengan selalu berbuat jujur, dan menekankan kesetiaan, Awyawahara/Awyawaharika yaitu selalu menekankan keuletan atau kerja keras dalam menjali kehidupan, Asteya adalah tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti tidak mencuri atau mengambil hak milik orang lain.

Selain pengendalian prilaku melalui penerapan ajaran Panca Yama Brata, pengendalian prilaku juga dapat dilakukan dengan menerapkan ajaran Panca Niyama Brata yaitu lima pengendalian diri dalam bentuk mental yaitu: Akroda adalah kemampuan dalam mengendalikan kemarahan. Kemarahan merupakan musuh terbesar bagi manusia karena kemarahan dapat menutup segala logika dan wibekha yang dimiliki oleh seseorang sehingga bisa cenderung melakukan hal-hal yang diluar logika. Guru Sustrusa adalah senantiasa mematuhi dan menjalankan ajaran dan nasehat guru, Sauca adalah senantiasa menjaga kemurnian, kebersihan, dan kesucian lahir dan batin, Aharalaghawa adalah sentiasa menjaga makan dan

minum, dan Apramada adalah tidak takabur dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

II.2 Nilai Moralitas Tat Twam Asi Dalam Pencapaian Tujuan Hukum Di Indonesia

Tri Hita Karana merupakan salah satu bagian dari ajaran moralias Hindu yang mengandung konsep hidup tangguh dengan senantiasa menjalin hubungan harmonis secara seimbang baik itu vertical maupun horizontal. Manusia baik sebagai makhluk individu maupun social tentunya tidak bisa lepas dari berbagai lingkungan yang ada di sekitarnya. Lingkungan senantiasa menuntut manusia untuk selalu beradaptasi dengan keberadaanya, apalagi manusia sebagai makhluk social yang tidak bisa lepas dari keberadaan orang lain. Karena itulah sangat penting bagi setiap orang menjalin hubungan harmonis guna tetap berada dalam situasi yang nyaman, damai, dan harmonis dalam menjali kehidupan.

Untuk dapat menjalani kehidupan yang harmonis ajaran moralitas Hindu mengajarkan adanya tiga hubungan yang mesti dijaga yaitu hubungan secara vertical dengan Tuhan sang pencipta (parahyangan) karena Tuhanlah sebagai pencipta, pemelihara dan sekaigus sebagai pelebur atas keberadaan alam semesta ini. Semua yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendakNya. Tuhanlah sejatinya yang mengatur semua yang ada dengan hukum rta termasuk utpeti (penciptaan), setiti (pemeliharaan), dan praline (melebur/ mengembalikan keasalnya). Karena itulah sebagai makhluk ciptaan-Nya sudah merupakan suatu kewajiban untuk selalu berucap syukur atas semua karunia yang telah diberikan.

Berikutnya adalah hubungan yang bersifat horizontal dengan sesama manusia (pawongan) maupun alam lingkungan sebagai tempat tinggal (palemahan). Hubungan harmonis dengan sesama manusia dalam ajaran moralitas Hindu wajib untuk dijaga dikarenakan kehidupan sebagai manusia tidak akan pernah bisa lepas dari kehidupan dan keberadaan orang lain. Manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sentiasa memerlukan keberadaan orang lain begitu juga dalam mewujudkan tujuannya manusia selalu tergantung dengan orang

lain. Karena itulah merupakan sebuah keharusan bagi setiap manusia untuk senantiasa menjaga hubungan yang harmonis berlandaskan kesetaraan dan kesederajatan dalam menjalani kehidupan.

Selanjutnya adalah hubungan harmonis dengan alam (palemahan), dalam kehidupan ini alam memegang peran penting dalam siklus kehidupan setiap manusia. Karena di alam semesta inilah manusia sepenuhnya menjalani karmanya dan sekaligus menuai buah dari karma yang dilakukan. Alam juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung bagi manusia dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah manusia harus selalu menjaga hubungan harmonis dengan alam semesta sehingga keharmonisan akan selalu terjaga.

Ketiga hubungan sebagai penyebab adanya keharmonisan kehidupan di alam semesta ini di dalam ajaran moralitas Hindu disebut sebagai Tri Hita Karana. Untuk mewujudkan keharmonisan hubungan dengan Tuhan (Parahyangan) umat Hindu mengimplentasikan melalui

lantunan lagu-lagu pujaan seperti doa, japa, mantra, dan juga yadya. Salah satunya adalah dengan melantunkan matram Puja Trisandya tiga kali sehari pagi hari, siang dan juga malam hari. Di samping itu umat Hindu juga mendirikan tempat-tempat suci seperti pura, sangah dan juga yang lainnya sebagai tempat memuja dan mengharumkan nama-nama Tuhan beserta segala manifestasinya. Dengan demikian maka hubungan harmonis dengan Tuhan beserta manifestasinya akan selalu terjaga.

Demikian juga hubungan harmonis dengan sesama manusia (pawongan) sangat wajib harus dijaga mengingat hidup menjadi manusia tidak hanya sebagai makhluk individu tetapi juga sebagai makhluk social. Sebagai makhluk social manusia selalu hidup berdampingan dengan makhluk manusia lainnya. Manusia juga saling ketergantungan dari semenjak lahir hingga meninggalnya nanti. Manusia selalu memerlukan orang lain dalam mewujudkan keinginan-keinginannya juga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itulah manusia harus menjalin hubungan harmonis yang berdasarkan kepada

keselarasan, keseimbangan, dan juga saling menghormati satu dengan yang lainnya. Dengan demikian maka kehidupan di tengah-tengah masyarakat akan selalu harmonis walaupun ada di tengah-tengah perbedaan yang ada. Aristoteles dalam Nurhayati (2020:1) mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk social merupakan zoom politicon yang artinya bahwa manusia lahir, berkembang, dan meninggal di tengah-tengah masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa setiap individu melakukan interaksi yang didasari oleh aturan, adat, dan norma yang disebut sebagai hukum.

Hubungan antara manusia dengan alam semesta juga harus tetap terjaga agar keharmonisan kehidupan di atas bumi ini bisa tetap terjaga. Keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan oleh masyarakat Hindu diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan ritual seperti ritual tumpek bubuh dan juga tumpek kandang. Tumpek bubuh adalah ritual yang di laksanakan sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan yang telah menciptakan berbagai tanaman atau tumbuh-tumbuhan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan ekonomi maupun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi. Demikian juga dengan tumpek kandang yaitu ucapan terima kasih kepada Tuhan yang juga telah menciptakan berbagai jenis binatang untuk di konsumsi dan juga kebutuhan lainnya.

Pentingnya penerapan ajaran Tri Hita Karan guna mewujudkan keharmonisan hubungan di tengah-tengah masyarakat menurut Cahyadi (2020:23-24) harus ditanamkan dari semenjak dini melalui pendidikan karakter anak di bangku sekolah yaitu dengan mengajari anak untuk senantiasa berbhakti kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa dengan senantiasa mengawali pembelajaran dengan berdoa atau sembahyang. selain ini mengajarkan anak-anak untuk menumbuhkan rasi simpati dan empati kepada orang-orang disekitarnya terutama teman-temannya, serta membiasakan anak-anak menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dengan demikian makan anak-anak akan menjaga generasi Hindu yang memiliki nilai-nilai moralitas yang tinggi setelah memasuki kehidupan ditegah-tengah masyarakat.

III. Penutup

Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, dan berkeadilan maka harus ada aturan atau norma yang mengatur kehidupan mereka. Aturan atau norma inilah yang disebut sebagai hukum. Ada tiga hukum yang mengatur kehidupan manusia yaitu hukum Negara, hukum adat, dan hukum agama. Hukum dalam ajaran agama Hindu ada dua yaitu hukum alam (rta) dan hukum duniawi (dharma). Untuk mewujudkan tujuan hukum di tengah-tengah masyarakat agama Hindu juga mengajarkan tentang nilai-nilai moralitas yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya Tri Kaya Parisuda, Tat Twam Asi, dan Tri Hita Karana.

Daftar Pustaka

- Amrunsyah. 2019. "IMPIAN YANG TERABAIKAN" (*Implementasi dari Tujuan Hukum dan Hukum Pidana di Indonesia*). LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Volume IV. No. 01. Januari - Juni 2019M/1440H
- Bertens, K. (2007). *Etika : Seri Filsafat Atma Jaya.15*. PT GramediaPustaka Utama: Jakarta
- Cahyadi. I Made dkk. 2020. *Membentuk Karakter Siswa Dengan Menerapkan Tri Hita Karana Dalam Ajaran Agama Hindu*. Sang Acharya: Jurnal Profesi Guru Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Volume. 1, Nomor 2 Oktober 2020; e ISSN: 2722-8614
- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*. PT. Rineka Cipta: Jakarta
- Lancar, I Ketut. 2009. *Nitisastra*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu Departemen Agama RI.
- Nurhayati. Yati. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Nusa Media : Bandung
- Pandit., I Nyoman. 1993. *Saracamuscaya*. Jakarta; Hanuman Sakti.
- Parmajaya. Gede. I Putu. (2017) *Implementasi Ajaran Tri Kaya Parisudha Sebagai landasan Pendidikan Moral dan Etika Dalam Karakter Anak*. Jurna Purwadita. Volume 1 No 1 Maret 2017
- Pudja. SH MA. I Gede. 1988. *Bhagawadgita*. Jakarta: Hanuman Sakti.
- Satjipto Rahardjo. 1987. *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Sudibya I Gde. 1997. *Hindu Budaya Bali Bunga Rampai Pemikiran*. Denpasar: PT BP.

Surpha. I Wayan. (2005). *Pengantar Hukum Hindu*. Paramita: Surabaya

Tika Dian, Putu. 2019. *Tat Twam Asi Dan Solusi Masalah Study Chandogya Upanisad*.
Jurnal YOGA DAN KESEHATAN Volume 2, No.1.

Titib. I, Made. 1996. *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*.